



**HIMBAUAN BERSAMA
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH,
KEMENTERIAN AGAMA, MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT ISLAM KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PELAKSANAAN IBADAH DI MASA PPKM DARURAT DI WILAYAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

MENIMBANG : bahwa sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease di wilayah Jawa dan Bali, maka perlu membuat himbauan bersama oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Dan Organisasi Masyarakat Islam Kabupaten Mojokerto

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1591/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menyebabkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan sebagaimana diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021;

HIMBAUAN : Menghimbau dengan sangat agar dalam hal masyarakat dan atau organisasi masyarakat melaksanakan sholat jamaah lima waktu/maktubah di masjid/musholla, wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut ;

1. Bagi Kecamatan Zona Merah disarankan melaksanakan sholat di rumah masing – masing. Sedangkan Kecamatan Zona Kuning dan Oranye bisa melaksanakan sholat di masjid/musholla;

2. Pelaksanaan sholat berjamaah maksimal 25% dari kapasitas masjid/musholla;
3. Selalu menjaga kebersihan masjid/musholla secara keseluruhan (menggulung/melipat karpet, mengepel, menyemprotkan disinfektan dst);
4. Menyediakan sabun cair pencuci tangan/*hand sanitizer*;
5. Mencuci tangan sebelum masuk masjid dan sesudahnya;
6. Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 m, tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan);
7. Bagi yang akan melaksanakan sholat di masjid/musholla diharapkan sudah berwudhu dari rumah masing – masing;
8. Membawa alas/sajadah sendiri;
9. Menggunakan masker dengan benar dan konsisten;
10. Bagi jama'ah yang kondisinya tidak sehat/sakit/termasuk ODP agar sholat dirumah masing-masing;
11. Yang melaksanakan sholat di masjid/musholla adalah masyarakat lingkungan setempat;
12. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah agar tidak berkerumun dan segera kembali kerumah masing-masing;
13. Jika masjid tidak memenuhi protokol kesehatan di atas, maka supaya melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;
14. Setiap masjid yang menyelenggarakan sholat jamaah lima waktu/maktubah di masjid/musholla, supaya dilaksanakan dengan singkat dan tepat, tanpa mengurangi syarat dan rukunnya sholat;
15. Memperbanyak dzikir dan berdoa;
16. Menjaga ukhuwwah dan toleransi;
17. Tetap tinggal di rumah selama situasi pandemi Covid-19 sebelum dinyatakan aman;

Demikian untuk dipedomani dan ditaati .

Mojokerto, 03 Juli 2021

Ditanda tangani :

Bupati Mojokerto

Kapolres Mojokerto

IKFINA FAHMAWATI

Dandim 0815

AKBP. DONY ALEXANDER, SIK MH

Ketua DPRD Kab. Mojokerto

LETKOL INF DWI MAWAN SUTANTO, SH

Hj. AYU ZUROH, SE.MM

Kepala Kantor Kemenag

Ketua Umum MUI

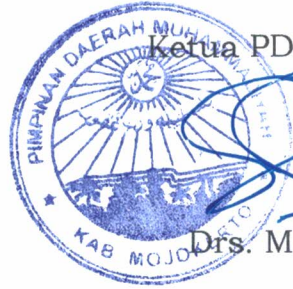
Drs. BAROZI, M.Pd.I

Drs. KH. A. CHOLIL ARPHAPHY, MM



Ketua PC NU

KH. ABD ADZIM ALWI



Ketua PD Muhammadiyah

Drs. M. HOBIR, M.Pd



Ketua DMI

Drs. HM NUR ROKHMAD, MM



Ketua LDII

DRS. HM YOHAN ABDILLAH, SH